



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 58 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN SITUBONDO PROGRAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna penyempurnaan pelayanan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat di Kabupaten Situbondo serta guna kelancaran penyelenggaraan dan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Kabupaten Situbondo dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Situbondo Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2011.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/Per/VII/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 568/Menkes/Per/VI/1996 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903//Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
22. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2006–2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Tahun 2009 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2009 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESMASDA) KABUPATEN SITUBONDO PROGRAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Situbondo Program Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2011, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 4 diubah dan Ketentuan Pasal 4 Ayat 3 dihapus sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan Sistem JAMKESMASDA di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Tim Pengelola Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - (2) Tugas dan keanggotaan Tim Pengelola Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Tim Pengelola Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Situbondo menunjuk verifikator khusus yang bertugas untuk melaksanakan verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan sistem JAMKESMASDA, dan diberikan honorarium verifikator sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pola dan besar pembayaran tarif pelayanan kesehatan dari Tim Pengelola kepada PPK dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian kerjasama (PKS), dengan besaran tarif JAMKESMASDA mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin dan/atau tarif sistem paket pelayanan kesehatan lainnya yaitu *indonesian diagnostic related group (INA DRG)/Indonesian Case Base Groups (INA CBGs)*.
 - (2) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan di PPK dilakukan dengan cara klaim pelayanan, yang sebelumnya dilakukan verifikasi pelayanan yang dikoordinasikan oleh Tim Pengelola.
 - (3) Tata cara klaim dana pelayanan kesehatan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas dan jaringannya adalah sebagai berikut:
 - a. Puskesmas membuat rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan paling lama setiap 10 (sepuluh) hari sekali dan dilaporkan kepada Tim Pengelola;
 - b. Tim Pengelola mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi klaim yang telah diajukan dan selanjutnya akan membayar biaya pelayanan kesehatan di PPK dasar dan PPK lanjutan di luar Kabupaten Situbondo sesuai dengan hasil verifikasi dari rekapitulasi pelayanan PPK yang layak bayar;
 - c. Selanjutnya Puskesmas berkewajiban untuk menyetorkan dana hasil klaim tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Situbondo sebagai pendapatan pelayanan di Puskesmas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
 - (4) Selain menyetorkan dana klaim pelayanan JAMKESMASDA yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, tindakan medik, pertolongan persalinan, dan *one day care* termasuk pelayanan kegawatdaruratan maka penyetoran dana ke Kas Daerah lainnya harus dilakukan Puskesmas terhadap pendapatan yang diperoleh dari semua jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat non miskin/masyarakat mampu.
 - (5) Tata cara klaim dana pelayanan kesehatan di PPK dalam program JAMKESMASDA harus dilengkapi dengan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai ketentuan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dengan ketentuan lampiran SPJ pelayanan dapat disimpan di PPK tersebut.

- (6) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan di PPK tingkat lanjutan terlebih dahulu harus dilakukan verifikasi oleh verifikator internal Rumah Sakit dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh verifikator khusus yang ditunjuk oleh Tim Pengelola, dengan ketentuan klaim di PPK yang layak bayar harus ditandatangani oleh Kepala PPK tingkat lanjutan dan verifikator khusus JAMKESMASDA Kabupaten Situbondo.
- (7) Tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan yang lebih dari 3 (tiga) bulan dari pemberian pelayanan untuk rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit sejak pasien keluar Rumah Sakit dinyatakan kadaluarsa dan tidak dapat dibayarkan.
- (8) Tim Pengelola melalui verifikator khusus berhak melakukan verifikasi atas tagihan klaim yang diterimanya dan biaya pelayanan kesehatan yang layak bayar akan dibayarkan ke PPK tingkat lanjutan di luar Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan teknis keuangan yang berlaku dan/atau sesuai dalam program JAMKESMASDA.
- (9) Tim Pengelola wajib membayarkan tagihan klaim pelayanan kesehatan kepada PPK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tagihan klaim diterima.
- (10) Dalam hal tagihan klaim pembayaran belum diverifikasi dan dilakukan pembayaran oleh Tim Pengelola sampai dengan jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka Tim Pengelola wajib membayarkan seluruh tagihan klaim kepada PPK tanpa diverifikasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari ke 30 (tiga puluh).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal
BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19541010 197603 1 010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR